



Revisi Perda Kelembagaan Wilayah

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana mengusulkan revisi Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Wilayah sebagai salah satu upaya menyamakan dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah, mulai dari RT, RW, pengurus kampung, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

"Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah masih berbeda-beda. Ada yang sudah didasarkan pada peraturan daerah tetapi ada juga yang masih didasarkan pada peraturan wali kota," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Jumat (20/5), sebagaimana dikutip dari Antara.

Oleh karenanya, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu dilakukan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pembentukan kelembagaan di wilayah sehingga nantinya lebih tertata dan memudahkan koordinasi serta fasilitasi.

"Jika aturan pembentukannya dijadikan satu maka dasarnya akan menjadi sama sehingga lebih memudahkan koordinasi. Termasuk untuk penyaluran dana hibah dan lainnya," paparnya.

Selain itu, lanjut Heroe, ada usulan dari masyarakat agar pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat digelar serentak.

Saat ini, pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan LPMK tidak dapat digelar serentak karena masa jabatannya berbeda-beda. Pengurus RT dan RW memiliki masa jabatan 3 tahun, sedangkan kampung dan LPMK memiliki masa jabatan 5 tahun.

"Apakah nanti masa jabatan RT atau RW yang ditambah atau pengurus kampung dan LPMK yang dipercepat, itu semua tergantung dari hasil pembahasan," katanya.

Ia mengatakan penyusunan naskah akademik untuk kepentingan revisi peraturan daerah sudah selesai dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng akademisi dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyusun naskah akademik tersebut.

"Akan dilakukan pembahasan secara internal di pemerintah kota terlebih dulu sebelum diajukan ke DPRD Kota Yogyakarta untuk diusulkan masuk ke Propempera," katanya.

(*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005